

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 081.B/REKTOR/SK/Renstra-LPPM/X/2020

TENTANG

PERPANJANG MASA BERLAKU RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Rencana Strategis merupakan pedoman bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna mencapa visi-misi Tridarma dari UNIBI:
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 067.A/REKTOR/SK/Renstra-LPPM/X/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 2016-2020 sudah melewati masa berlaku Keputusan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu diperpanjang masa berlaku Rencana Strategis LPPM;
 - d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPANJANG MASA BERLAKU RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM).



Pertama

: Memperpanjang masa berlaku Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang tercantum pada Keputusan 067.A/REKTOR/SK/Renstra-Nomor: LPPM/X/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 2016-2020.

Kedua

: Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dari tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 Oktober 2020

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 5007.99.001

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 4. Para Dekan.